

Soal Dana Bansos Rp140 Miliar Belum Tersalurkan, Ini Respon Dinsos Lampung



Sumber : <https://medialampung.co.id/soal-dana-bansos-rp140-miliar-belum-tersalurkan-ini-respon-dinsos-lampung/>

Medialampung.co.id – Saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Lampung pada 3 Februari lalu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa 20 persen dana bansos Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung pada tahun anggaran 2021 belum tersalurkan dengan total dana mencapai Rp140 miliar.

Terkait itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan saat ini Dinsos Provinsi Lampung bersama dengan kabupaten/kota terus berupaya membantu perbankan dalam percepatan pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM PKH.

“Ya kalau untuk penyaluran menjadi tanggung jawab Bank Himbara. Namun kita ikut memberikan dukungan untuk percepatan agar kartu ini segera terbagikan agar uang bantuan segera bisa diambil,” kata dia saat dimintai keterangan, Minggu (6/2).

Lanjutnya, KPM yang belum menerima KKS hingga tahun 2022 ini lantaran adanya perluasan penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial akibat dampak dari pandemi Covid-19.

“Ada perluasan penerima yang dilakukan oleh Kementerian Sosial akibat dampak dari pandemi Covid-19. Untuk di Lampung jumlahnya sekitar 135 ribu KPM. Dengan adanya perluasan itu otomatis kartu belum dipegang semua oleh penerima,” katanya lagi.

Menurutnya, guna melakukan percepatan penyaluran KKS tersebut pihaknya juga turut mengerahkan pendampingan sembako hingga pendampingan PKH untuk memberikan secara langsung KKS kepada masyarakat yang dinyatakan menerima.

“Kita sudah membantu sosialisasi dan pendampingan sembako sampai pendampingan PKH ikut membantu Bank Himbara dalam menyerahkan kartu tersebut. Kita upayakan agar kartu ini segera tersampaikan kepada yang wajib menerima,” terangnya.

Ia juga berharap kepada masyarakat lansia atau penyandang disabilitas yang tidak bisa mengambil KKS secara langsung maka diminta untuk membuat surat kuasa.

“Untuk yang tidak bisa ambil bisa buat surat kuasa agar bisa di proses misalnya lansia sudah tidak bisa jalan maka bisa memberikan surat kuasa ke anaknya atau cucunya sehingga tidak ada kendala,” pungkasnya (ded/mlo)

Sumber:

Media Lampung, Minggu, 6 Februari 2022, **Soal Dana Bansos Rp140 Miliar Belum Tersalurkan, Ini Respon Dinsos Lampung,** <https://medialampung.co.id/soal-dana-bansos-rp140-miliar-belum-tersalurkan-ini-respon-dinsos-lampung/>

Catatan:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2008 tentang Program Keluarga Harapan mengatur antara lain:

1. Pasal 1 pada:

Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Lampung

- a. Angka 5 yang menyatakan bahwa Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
 - b. Angka 6 yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - c. Angka 7 yang menyatakan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
 - d. Angka 9 yang menyatakan bahwa Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
 - e. Angka 10 yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
2. Pasal 39 yang menyatakan bahwa:
- (1) Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
 - (2) Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
 - (3) Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar nonpotensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
 - d. komunitas adat terpencil; dan/atau
 - e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.